

CEGAH KEBOCORAN PAJAK ASLI DAERAH, TIM TERPADU PEMERINTAH KOTA MEDAN TERTIBKAN REKLAME TAK BERIZIN DI MARELAN



Sumber gambar: <https://daerah.sindonews.com/>

MEDAN - Tim Terpadu Pemerintahan Kota (Pemkot) Medan melancarkan operasi penertiban terhadap reklame-reklame tidak berizin dan menunggak pajak di kawasan Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Senin (13/6/2022).

Penertiban ini merupakan upaya mencegah kebocoran PAD Kota Medan. Salah satu sasaran penertiban adalah tiang reklame sebuah *showroom* sekaligus bengkel *service* sepeda motor Honda di Jalan Marelan Raya Nomor 31 Pasar I, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan.

Sebelum beraksi, tim terpadu yang terdiri dari petugas Satpol PP, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Medan, dan aparat TNI/Polri berkumpul di Kantor Kelurahan Tanah Enam Ratus. Setelah itu tim bergerak menuju lokasi tiang reklame bermasalah yang berada tidak jauh dari kantor lurah tersebut. Tiba di lokasi, petugas berkomunikasi dengan karyawan yang bertanggung jawab di *showroom* dan bengkel tersebut.

Kepada karyawan tersebut, petugas menyebut pembongkaran ini harus dilakukan karena pemilik reklame dengan tiang tingginya hampir sama dengan ruko dua lantai itu sama sekali tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh Pemkot Medan. Kasi Sengketa Bidang II BPPRD Medan, Yafrialdi mengatakan, penertiban dilakukan setelah pihaknya berulang kali memberikan peringatan kepada pemilik reklame tersebut.

Saat itu, dia menunjukkan beberapa surat peringatan yang dilayang BPPRD kepada pemilik reklame itu. Dia menyebutkan pada 11 Januari 2022, BPPRD Medan telah melayangkan surat yang memberitahu kepada pemilik bahwa reklame tersebut termasuk

objek pajak reklame. Dalam surat ini, pemilik diminta untuk segera mendaftarkan reklamenya dan membayar pajak ke BPPRD selaku pengelola pajak.

Imbauan ini ternyata tidak diindahkan oleh pemilik. BPPRD pun mengirimkan Surat Peringatan I pada 24 Januari 2022 bernomor: 101 UPT VII/I/2022. Surat ini pun tidak dihiraukan pemilik. Maka, Surat Peringatan II bernomor: 158 UPT VII/II/2022 tanggal 8 Februari pun disampaikan kepada pemilik. Petugas juga telah memasang stiker peringatan di tiang reklame tersebut, namun pemilik tetap membandel.

Penertiban ini dilakukan dengan menggunakan mobil tangga hidrolik dan mesin las. Petugas membuka semua materi iklan yang ada di papan reklame raksasa itu. Pada saat itu penanggung jawab meminta agar tiang reklame itu tidak dipotong. Penanggungjawab yang bernama Tania itu berjanji akan mengurus perizinan reklame itu. Kabid Penegakan Peraturan Perundangan Satpol PP Medan, Togu Aruan mengatakan, penertiban reklame bermasalah ini juga telah dilakukan pada Jumat (10/6/2022).

Dalam penertiban itu, pihaknya menertibkan 15 lebih papan nama ruko. Disebutkannya, penertiban reklame akan terus dilakukan di berbagai wilayah kecamatan. Selain menegakkan aturan, penertiban ini juga mencegah terjadinya kebocoran PAD dari sisi pajak reklame.

Sumber Berita:

1. <https://daerah.sindonews.com/read/797195/717/cegah-kebocoran-pad-tim-terpadu-pemkot-medan-tertibkan-reklame-tak-berizin-di-marelan-1655136419>, Cegah Kebocoran PAD, Tim Terpadu Pemkot Medan Tertibkan Reklame Tak Berizin di Marelan, 14/06/22.
2. <https://www.matain.id/article/10014/2022/0614/cegah-kebocoran-pad-tim-terpadu-pemkot-medan-tertibkan-reklame-tak-berizin-di-marelan.html>, Cegah Kebocoran PAD, Tim Terpadu Pemkot Medan Tertibkan Reklame Tak Berizin di Marelan, 14/06/22.

Catatan:

1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
Pasal 1 angka 10, 26, 27 dan 64

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

26. *Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.*
27. *Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.*
64. *Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.*

Pasal 2 ayat (2) s.d. (4)

- (2) *Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:*
- a. Pajak Hotel;*
 - b. Pajak Restoran;*
 - c. Pajak Hiburan;*
 - d. Pajak Reklame;*
 - e. Pajak Penerangan Jalan;*
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
 - g. Pajak Parkir;*
 - h. Pajak Air Tanah;*
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;*
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.*
- (3) *Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*
- (4) *Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 47

- (1) *Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.*
- (2) *Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;*
 - b. *Reklame kain;*
 - c. *Reklame melekat, stiker;*
 - d. *Reklame selebaran;*
 - e. *Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;*
 - f. *Reklame udara;*
 - g. *Reklame apung;*
 - h. *Reklame suara;*
 - i. *Reklame film/slide; dan*
 - j. *Reklame peragaan.*
- (3) *Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:*
 - a. *penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;*
 - b. *label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;*
 - c. *nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;*
 - d. *Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan*
 - e. *penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 48

- (1) *Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.*
- (2) *Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.*

- (3) *Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.*
- (4) *Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.*

Pasal 49

- (1) *Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.*
- (2) *Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.*
- (3) *Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.*
- (4) *Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
- (6) *Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.*

Pasal 50

- (1) *Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).*
- (2) *Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 51

- (1) *Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).*

(2) *Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.*

Pasal 108 ayat (1)

(1) *Objek Retribusi adalah:*

- a. Jasa Umum;*
- b. Jasa Usaha; dan*
- c. Perizinan Tertentu.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;*
- b. pendapatan transfer; dan*
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

(1) *Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:*

- a. pajak daerah;*
- b. retribusi daerah;*
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*

(2) *Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.*